

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pada hakikatnya manusia dalam menjalani kehidupan tidak dapat terlepas dari interaksi sosial, yang artinya setiap manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Seperti halnya dalam mencari kebutuhan ekonomi, manusia tidak terlepas dari transaksi jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam serta transaksi lainnya.<sup>2</sup> Kebutuhan ekonomi merupakan salah satu kebutuhan yang diperlukan manusia baik berupa benda maupun jasa yang dapat memberikan rasa kepuasan terhadap diri sendiri. Terlebih bagi seorang muslim, transaksi tidak hanya mencari keuntungan saja tetapi juga mencari ridho Allah SWT dengan menerapkan sistem bermuamalah yang baik dan benar menurut agama Islam.<sup>3</sup> Aktivitas jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau transaksi lainnya merupakan sesuatu yang dapat membawa keuntungan untuk kedua belah pihak yang bertransaksi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

عَلَىٰ وَتَعَاوَنُوا تَعَتَدُوا أَنْ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوكُمْ أَنْ قَوْمٍ سَنَانُ يَجْرِمَنَّكُمْ وَلَا  
الْعَقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمِ عَلَّ تَعَاوَنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa*

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

<sup>3</sup> Zaimur H, *An-Nahl Konsep Dasar Kebutuhan Manusia Menurut Prespektif Ekonomi Islam*, Vol.09 No.05 (2019), 33.

*dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.*<sup>4</sup>

Maksud dari ayat diatas ialah, bahwasannya setiap manusia dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, karena manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain termasuk dalam hal bertransaksi.

Pada dasarnya semua kegiatan berbentuk mu’amalah dibenarkan oleh syara’ (sah), kecuali bila terdapat dalil-dalil Al-Qur’an dan Hadist Nabi yang melarangnya. Berpegang kepada dalil Al-Qur’an serta Hadist Nabi dapat disimpulkan untuk menghadapi perkembangan segala bentuk muamalah selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadist Nabi tentu bisa dibenarkan secara syara’ (sah). Begitu juga dengan perkembangan akad dalam bentuk sewa menyewa, setiap orang sudah pasti bersentuhan dengan kegiatan sewa menyewa atau dalam fiqh al-Muamalah disebut dengan *Al- Ijārah*.<sup>5</sup>

*Al- Ijārah* atau sewa menyewa mempunyai pengertian secara umum yang meliputi upah atau pemanfaatan suatu benda atau imbalan dari suatu kegiatan atau upah sebab telah melakukan suatu aktivitas. Di dalam sewa menyewa ijab merupakan pernyataan yang di ucap dengan jelas oleh orang yang menyewakan bahwa objek tersebut benar disewakan, objek yang disewakan dapat berupa benda maupun tempat.<sup>6</sup> Kegiatan transaksi seperti ini harus didasarkan saling ridho (suka sama suka) antara pihak

---

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2007), 28.

<sup>5</sup> Azhar Ahmad Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*. (Bandung: PT. Alma’arif, 1987), 69.

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

yang melakukan akad sewa menyewa, sebab keridhoan yang diberikan pelaku akad akan membawa sah atau tidaknya transaksi yang dilakukan. Kegiatan transaksi sewa menyewa sejatinya semua manusia ingin mendapat keuntungan, tetapi tidak semua manusia memahami atau mengerti bagaimana melakukan transaksi sewa menyewa sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>7</sup>

Namun sewa menyewa yang di dalam akadnya bertentangan dengan dalil Al-Qur'an dan Hadist Nabi jelas tidak dibenarkan oleh syara' (tidak sah). Salah satu contoh apabila di dalam akad tersebut terdapat unsur *gharar*. Menurut bahasa *gharar* adalah *al-khida* (penipuan), *al-khathr* (pertaruhan), dan *al-jahalah* (ketidakjelasan), yang artinya sebuah tindakan yang didalamnya terdapat unsur persaingan. Dapat disimpulkan secara sederhana, *gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi muamalah yaitu adanya sesuatu yang ingin didapat oleh sebelah pihak dan menimbulkan rasa ketidakadilan atau merugikan pihak lain.<sup>8</sup> Sedangkan syarat karakter kontrak ialah memberikan kepastian antar kedua belah pihak baik dari segi jumlah maupun waktu. Jika di dalamnya mengandung aksi spekulasi, maka akan menyebabkan ketidakpastian, ketidakpastian yang timbul dalam transaksi jual beli maupun sewa menyewa inilah yang menjadikan transaksi tersebut tidak sah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Hutrin Kamil Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, 'Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti Di Pasar Grosir Buah Dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam', *Qawanin Journal Of Economic Syaria Law*, Vol.7 No.2 (2023), 119.

<sup>8</sup> A. Ghufran Masandi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

<sup>9</sup> Muhammad Heykal dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana, 2010), 197.

Selain tidak dibenarkan oleh syara' (tidak sah), *gharar* juga dapat menimbulkan gejala sosial antar manusia yang akibatnya dapat membawa perubahan dalam hidup bermasyarakat. Gejala sosial merupakan gejala tentang perilaku manusia dalam berbagai konsep peran, interaksi antar manusia, kontrol sosial, kelompok, dan institusi.<sup>10</sup> Transaksi yang terdapat unsur *gharar* didalamnya dapat menimbulkan gejala sosial, karena berakibat adanya pihak yang diuntungkan dan pihak yang dirugikan.

Berkaitan dengan sewa menyewa, di zaman sekarang keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) sudah merambah di berbagai daerah, di tengah Kota maupun di pelosok banyak sekali orang mencari rezeki dengan berdagang. Karena dalam dunia usaha dapat mendorong seseorang untuk meningkatkan ekonominya terutama bagi golongan menengah ke bawah. Banyaknya orang bergelut di dunia usaha sekarang karena ada beberapa faktor, seperti kesulitan mencari lapangan pekerjaan dan lain sebagainya.<sup>11</sup>

Tidak heran jika saat berpergian ke tempat wisata, mengikuti berbagai acara, maupun saat ke pasar malam banyak sekali pedagang berjejer menjajakan barang dagangannya. Barang-barang yang dijual juga beraneka ragam, mulai dari pakaian, makanan, minuman, permainan anak-anak, hingga alat-alat perkakas semua tersedia. Sarana untuk berjualan pun juga berbeda-beda antara pedagang satu dengan pedagang lainnya, seperti

---

<sup>10</sup> Luis Rumainda, 'JKTP Jurnal Kajian Teknologi Pendidikan', 3.2 (2020), 125.

<sup>11</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4.

gerobak, meja lipat, tikar atau karpet, mobil dan masih banyak lagi.<sup>12</sup> Salah satu contoh saat acara pengajian Sabilu Taubah dengan dihadiri penceramah bernama Gus Iqdam, banyak sekali pedagang yang mengikuti acara tersebut. Berbeda dengan acara pengajian lainnya, pengajian yang disebut masyarakat dengan julukan pengajian *pusat* ini banyak sekali jamaah yang mengikuti karena antusiasnya dengan kajian yang diberikan serta pengajian ini mempunyai ciri khas tersendiri. Para pedagang juga diberi tempat tersendiri oleh penyelenggara acara untuk menjual barang dagangannya. Kemudian hasil yang diperoleh saat berdagang sebagian akan digunakan untuk membayar tempat yang sudah disediakan untuk berdagang. Acara pengajian Sabilu Taubah yang dihadiri oleh penceramah bernama Gus Iqdam tersebut tidak berada pada satu tempat saja (Markas Sabilu Taubah), melainkan juga berpindah-pindah sesuai dengan undangan.

Dari hasil wawancara dan observasi kepada Ibu Erna dan Bapak Imam yang merupakan salah seorang pedagang di acara pengajian Sabilu Taubah tersebut menjelaskan, bahwa banyak sekali para pedagang mengeluh karena adanya penarikan tarif sewa dari penyelenggara acara tanpa ada perjanjian nominal terlebih dahulu. Di setiap tempat acara pengajian tersebut tarif yang dipasang antara Kediri Kota dengan Kediri Kabupaten tentu berbeda. Besaran nominal penarikan tetap tergantung pada tempat yang mengundang, ada yang memasang tarif Rp50.000,-

---

<sup>12</sup> *Ibid*, 10.

Rp100.000,- bahkan ada juga yang Rp150.000,-.<sup>13</sup> Begitupun dengan para pedagang, antara pedagang asongan dengan pedagang yang memakai tenda panjang atau pedagang yang memakai tenda pendek berbeda penarikannya. Kemudian menurut keterangan yang diberikan para pedagang, tarif yang dipasang sangatlah membebankan. Karena belum tentu omzet yang di dapat saat berdagang yang sebagian untuk membayar tarikan dari panitia, sisanya hanya kemungkinan kecil untuk pedagang mendapat keuntungan.<sup>14</sup>

Selain dari para pedagang, observasi dan wawancara juga dilakukan kepada Bapak Solikhin selaku ketua panitia acara di Kediri Kota dan Bapak Mukmin di Kediri Kabupaten, dalam penarikan sewa pada PKL di setiap acara pengajian Sabilu Taubah tersebut adanya unsur paksaan dari pihak penyelenggara. Sebelum dimulainya acara pengajian pihak panitia sudah mendatangi para pedagang dengan membawa kupon. Apabila pedagang sudah membayar sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan oleh panitia acara, maka pedagang diberikan tanda bukti pembayaran berupa kupon bahwa pedagang sudah menyewa tempat yang disediakan.<sup>15</sup> Dan apabila para pedagang tidak sanggup untuk membayar, maka mereka tidak diperbolehkan berdagang di area acara pengajian. Kemudian hasil dari penarikan uang para pedagang yang telah terkumpul, semuanya akan digunakan untuk tambahan dana acara. Contoh seperti dana untuk kebersihan, operasional acara dan konsumsi untuk para tamu

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Erna, pedagang tanggal 2 Maret 2024.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Imam, pedagang tanggal 2 Maret 2024.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Solikhin, ketua panitia acara tanggal 3 Maret 2024.

undangan. Namun terdapat indikasi penyalahgunaan yang dilakukan panitia yang bertugas menarik uang sewa tersebut, yakni berupa pemanfaatan secara pribadi dari sebagian hasil yang telah terkumpul. Dalam transaksi sewa menyewa seperti ini, akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak yang artinya sewa menyewa seperti ini didapati telah melanggar hukum Islam dan tidaklah sah transaksinya.<sup>16</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah. Hal ini peneliti ingin membahas kaitannya dengan sewa menyewa yang dilarang menurut Sosiologi Hukum Islam. Dari penjelasan diatas, maka peneliti tertarik dengan mengadakan penelitian mengenai **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Penarikan Uang Pada Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Acara Pengajian Sabilu Taubah Di Kota Dan Kabupaten Kediri)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah Di Kota dan Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah Di Kota dan Kabupaten Kediri?

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Mukmin, ketua panitia acara tanggal 5 Maret 2024.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktik penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah Di Kota dan Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap penarikan uang pada pedagang kaki lima di acara pengajian Sabilu Taubah Di Kota dan Kabupaten Kediri.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan untuk mengetahui hukum penarikan uang pada pedagang kaki lima, maka akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini, sangat diharapkan mampu menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus mengenai permasalahan penarikan uang pada pedagang kaki lima.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan, ilmu pengetahuan terkait praktik penarikan uang yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yaitu fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai

bahan acuan dalam telaah hukum pada perkara penarikan uang yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai praktik penarikan uang yang dilakukan terhadap pedagang kaki lima yang mana biasanya terjadi di lingkungan masyarakat.

## E. Telaah Pustaka

1. Fitri Syahfira, mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam skripsinya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Yang Dilakukan Satu Kali Pembayaran. (Studi di Sekitar Pintu Masuk PKOR. Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)*".

Temuan studi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan sewa menyewa (*Ijarah*) lapak yang hanya dilakukan satu kali pembayaran yang terjadi di area sekitar pintu masuk pkor kelurahan way halim bandar lampung belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, dimana para penyewa menyewa lapak dengan membayar uang sewa hanya satu kali pembayaran dan jika penyewa tidak berdagang selama lebih dari tujuh hari maka pihak pengelola langsung menggusur lapak tersebut tanpa memberitahu penyewa, pihak pengelola disini yaitu oknum yang tidak memiliki wewenang atas lapak tersebut. Pelaksanaan sewa menyewa ini dilakukan secara lisan tidak menggunakan surat atau

kwitansi dan tidak ada batas waktu yang ditentukan, tetapi hanya saling percaya saja. Lahan yang disewakan di area sekitar pintu masuk PKOR seluas 2 x 2 m milik pemerintah, dan setiap penyewa diwajibkan membayar uang sewa dengan harga Rp.500.000 s/d Rp.700.000 selama berdagang di area tersebut, namun masih ada lagi pembayaran seperti uang listrik per harinya Rp.5.000.<sup>17</sup> Praktik sewa menyewa diatas jelas melanggar hukum Islam karena pada dasarnya pihak pengelola tidak mempunyai wewenang atas lapak tersebut, serta sewa menyewa lapak hanya menggunakan lisan tanpa adanya alat perjanjian yang jelas. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya membahas aspek tentang sewa menyewa. Namun, perbedaanya terletak pada tinjauan yang digunakan, pada penelitin diatas menggunakan tinjauan hukum Islam dimana praktiknya melanggar ketentuan sewa menyewa dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini meninjau dari segi sosial terhadap pihak yang melakukan transaksi tersebut.

2. Linda Ulfi Dwiastuti, mahasiswi institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Di taman Wisata Madiun Unbul Square*".

Temuan studi ini menjelaskan bahwa analisis hukum Islam terhadap akad perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata

---

<sup>17</sup> Fitri Syahfira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Lapak Yang Dilakukan Satu Kali Pembayaran. (Studi Di Sekitar Pintu Masuk PKOR. Kelurahan Perumnas Way Halim Kota Bandar Lampung)", *skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), 2023.

Madiun Umbul Square sudah terpenuhi rukun dan syarat *Ijarah*, akan tetapi dalam segi pemanfaatan objek sewaan tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu dalam surat perjanjian sewa menyewa lapak di Taman Wisata Madiun Umbul Square ini dinilai adanya kebijakan yang bersifat ideal/menguntungkan salah satu pihak dan menuntut penjual untuk melakukan suatu hal yang dinilai memberatkan bagi penyewa maka dalam hal ini perlu adanya negosiasi dan peninjauan ulang dalam penyusunan surat perjanjian yang baru.<sup>18</sup> Praktik sewa menyewa diatas jelas melanggar hukum Islam karena di dalamnya terdapat unsur keuntungan yang di dapat oleh salah satu pihak dan mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya membahas aspek tentang sewa menyewa yang bersifat ideal/menguntungkan salah satu pihak. Namun perbedaanya terletak pada analisis, dimana peneliti diatas menganalisis dari segi hukum Islam tentang pemanfaatan objek yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, sedangkan penelitian ini menganalisis dari segi sosial terhadap pihak yang melakukan transaksi tersebut.

3. Arisandi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dengan judul skripsi "*Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran*".

Temuan studi menjelaskan bahwa sewa menyewa pondokan di wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran,

---

<sup>18</sup> Ufi Linda Dwiastuti, "Analisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Lapak Di Taman Wisata Madiun Umbul Square", *skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

hasil penelitian yaitu sewa menyewa pondokan masih belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena tidak memenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan yakni terkait dengan besaran nominal sewa yang bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Dimana didapati satu orang pengunjung yang diberikan harga sewa pondokan tinggi dan juga terdapat satu pengunjung yang tidak diberikan kwitansi pembayaran sewa pondokan.<sup>19</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu keduanya membahas aspek sewa menyewa, juga terkait dengan besaran nominal sewa yang bukan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Namun perbedaannya terletak pada analisis dimana peneliti diatas menganalisis dari segi hukum Islam tentang transaksi sewa menyewa yang tidak memenuhi syarat serta rukun bermuamalah, sedangkan penelitian ini menganalisis dari segi sosial terhadap pihak yang melakukan transaksi tersebut.

4. Haidar Fikri Al Baqir, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dengan judul skripsi “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus Driver Shopee Food Di Yogyakarta)*”.

Temuan studi ini menjelaskan bahwa sewa menyewa akun Shopee Food Driver yang terjadi di Kota Yogyakarta, hasil penelitian yaitu sewa menyewa akun Shopee belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dikaji melalui akad *ijārah*, pelaksanaan akad sewa

---

<sup>19</sup> Arisandi, ‘Analisis Hukum Islam Terhadap Sewa Menyewa Pondokan Di Wisata Pantai Mutun MS Town Kecamatan Padang Cermin Pesawaran’, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 2022.

menyewa akun Shopee Food Driver tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI No.112/DSN-MUI/IX/2017 yang di dalamnya menyebutkan bahwa praktik ini tidak diperbolehkan karena kekuasaan akun yang dimiliki oleh mitra masih terhalang oleh ketentuan peraturan yang dimiliki oleh pihak Shopee untuk tidak boleh memindahtangankan akun kepada orang lain dalam hal ini menyewakan akun tersebut. Akibat dari sewa menyewa ini memungkinkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyewa dan tentunya akan merugikan mitra yang disini bertindak sebagai pemberi sewa.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu dalam praktiknya sewa menyewa jika dikaji melalui akad *ijārah* belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dimana salah satu pihak mendapat kerugian atas akad sewa menyewa yang dilakukan. Namun perbedaannya terletak pada objek yang disewakan, dimana di penelitian ini menggunakan objek digital dalam jaringan (daring) sedangkan penulis menggunakan objek tempat.

---

<sup>20</sup> Haidar Fikri Al Baqir, 'Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Shopee Food Driver (Studi Kasus Driver Shopee Food Di Yogyakarta)', *skripsi* (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).